



PUTUSAN
NOMOR : 479/PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Sibolga
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2013 s/d tanggal 14 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 07 Mei 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 06 Agustus 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : -----

I. Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-37/PSIAN/Euh.2/03/2013, tertanggal 01 April 2013 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Oktober tahun 2012, bertempat di dalam kamar No.17 Penginapan xxxxxxxx di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tersebut, terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjemput saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di rumah namboru (Bibi) saksi korban selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan membawa saksi korban menuju kearah penginapan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sesampai dipenginapan lalu terdakwa memesan kamar kepada penjaga penginapan dan terdakwa mendapat kamar No.17 selanjutnya terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar penginapan setelah didalam kamar lalu saksi korban dan terdakwa berbincang-bincang lalu terdakwa mengajak dan merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa mencium bibir dan leher saksi korban lalu membuka celana dan pakaian dalam yang dikenakan saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana dan pakaian dalam yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa berusaha untuk memasukkan batang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan saksi korban dan mengeluarkan darah dikarenakan saksi korban masih perawan, setelah batang penisnya masuk ke lubang kemaluan/vagina saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga batang penis terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan/vagina saksi korban dan akhirnya terdakwa mencapai klimaks dan dari dalam kemaluan terdakwa keluar cairan sperma yang dibuang terdakwa diatas perut saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian dan tertidur, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan

Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 81
(2) Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ;-----

Kedua :

- Bahwa pada waktu tersebut, terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjemput saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di rumah namboru (Bibi) saksi korban selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi korban dan membawa saksi korban menuju kearah penginapan xxxxxxxxxxxx di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sesampai dipenginapan lalu terdakwa memesan kamar kepada penjaga penginapan dan terdakwa mendapat kamar No.17 selanjutnya terdakwa dan saksi korban masuk kedalam kamar penginapan setelah dididalam kamar lalu saksi korban dan terdakwa berbincang-bincang lalu terdakwa mengajak dan merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dan saat itu terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa mencium bibir dan leher saksi korban lalu membuka celana dan pakaian dalam yang dikenakan saksi korban selanjutnya terdakwa juga membuka celana dan pakaian dalam yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang lalu terdakwa berusaha untuk memasukkan batang penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan keras kedalam lubang kemaluan/vagina saksi korban sehingga saksi korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan saksi korban dan mengeluarkan darah dikarenakan saksi korban masih perawan, setelah batang penisnya masuk kelubang kemaluan/vagina saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga batang penis terdakwa keluar masuk didalam lubang kemaluan/vagina saksi korban dan akhirnya Terdakwa mencapai

Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klimaks dan dari dalam kemaluan terdakwa keluar cairan sperma yang dibuang terdakwa diatas perut saksi korban, selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengenakan pakaian dan tertidur, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa kembali pada tanggal 19 Oktober 2012 dan pada tanggal 08 Januari 2013 ditempat yang sama.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 82 Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013 NO. REG. PERK : PDM-37/PSIAN/Euh.1/03/2013 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa tidak akan mengulangnya, selanjutnya Saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah mengajukan Permohonan terhadap Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dengan Surat tertanggal 21 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (Suami korban) dengan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa mereka telah melakukan pernikahan di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dan melampirkan Photo Copy Surat Nikah antara Terdakwa (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Saksi korban (Doni Olivia Jayantri Simatupan) tertanggal 23 Juni 2013 ; -----

Nikah



IV. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN.PMS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN** “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 5 (lima) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);

V. Akta Permintaan Banding Nomor :21/BDG/PID/2013/PN-PMS, No.Perkara : 130/Pid.B/2013/PN-PMS yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding tertanggal 29 Agustus 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PMS. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Lurah pada Kantor Kelurahan Bane Kec. Siantar Utara pada tanggal 04 September 2013 ; -----

VI. Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 09 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 12 September 2013, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa dan diterima oleh Lurah pada Kelurahan Bane Kec. Siantar Utara tanggal 16 September 2013 ; -----

VII. Surat Pemberitahuan kesempatan untuk Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 04 September 2013 Nomor : W2.U2/2290/Pid.01.10/IX/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 13 September 2013 selama 7 (tujuh) hari kerja telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara pidana dan Putusan tanggal Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2013 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PMS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa adapun keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PMS dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah Denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana yang telah diajukan pada tanggal 24 Juli 2013 yang juga telah sesuai dengan ancaman hukuman minimal sesuai dengan yang diatur didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima atau tidak beralasan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena adanya hubungan pacaran atau suka sama suka ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah diakuinya dan korban juga telah memaafkannya serta mereka telah melakukan pernikahan secara sah sebagai mana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, sehingga mereka adalah Suami Istri yang sah, Sah menurut Agama dan sah menurut Undang-undang yang berlaku ;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan korbannya sudah ada perdamaian antara kedua belah pihak (Keluarga) jadi tidak ada yang dirugikan, baik itu pihak korban, Terdakwa maupun Negara (*Restoratif Justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN** “ sebagaimana yang
MEMBUJUK.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Memperhatikan Pasal 81 (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

---- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut ; -----

---- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 130/Pid.B/2013/PN-PMS, yang dimintakan banding : -----

---- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **S E L A S** tanggal **03 Desember 2013** oleh kami : **RIDWAN S. DAMANIK, SH** selaku Ketua Majelis, **RUSTAM IDRIS, SH** dan **KAREL TUPPU, SH.MH** masing-masing selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Nopember 2013 Nomor : 479/PID/2013/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **05 Desember 2013** oleh Hakim Ketua dan dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh **KHAIRUL, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM HAKIM MAJELIS.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

RUSTAM IDRIS, SH

TTD

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

TTD

KAREL TUPPU, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

TTD

K H A I R U L, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)